



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI SP2D ONLINE
MELALUI APLIKASI NAGARI CASH MANAGEMENT (NCM) BANK NAGARI
DENGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
UNTUK PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

Nomor : 900/33/BPKD-PS/2017

Nomor : PKS/007/PN/PD/11-2017

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Lima bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 -11-2017), bertempat di Painan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SUHANDRI, SE, MM : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan Komplek Kantor Bupati Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/36/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. HARDI PUTRA : Selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan yang disebut Bank Nagari, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi No. SR/657/DIR/11-2017 tanggal 24 November 2017 untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris H. Hendri Final SH, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari Nomor 36 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris

Helsi Yasin, SH, M.Kn, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda No. 21, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Nagari Cash Management dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemilik Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditampung oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang memberikan layanan jasa perbankan melalui teknologi informasi dengan menyediakan Aplikasi Nagari Cash Management terintegrasi (interface) dengan SIPKD untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah;
3. **PARA PIHAK** bermaksud dengan menggunakan Layanan Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) diperoleh manfaat, yaitu:
 - a. Mengurangi risiko pengembalian berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening atau nama **PIHAK KEDUA** tujuan;
 - b. Pemerintah Daerah dapat memantau kondisi keuangan Kas Daerah (Kasda) terkini melalui rekening koran setiap waktu;
 - c. Kontrol terhadap pengeluaran Rekening Kas Daerah (RKUD) pada **PIHAK KEDUA** secara *online* oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
 - d. Memudahkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan rekonsiliasi data pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening penerima.
 - e. Memudahkan **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan integrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan eksternal yang sudah digunakan di Pemerintah Daerah
 - f. Mempermudah **PIHAK PERTAMA** dalam membuat laporan terhadap laporan keuangan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke **PIHAK KEDUA**;
 - g. Memudahkan administrasi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dalam proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam batas kewenangannya maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (selanjutnya disebut 'Perjanjian'), dan mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL1 DASAR HUKUM

- a. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Kas Umum Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- d. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- e. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) **PIHAK PERTAMA** adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- f. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- h. Rekonsiliasi adalah Verifikasi data yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atas laporan transaksi pada RKUD.
- i. Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** interface dengan SIPKD untuk pencairan SP2D.
- j. User adalah petugas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selaku pengguna Aplikasi
- k. Interface adalah mekanisme komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan data transaksi keuangan antara aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan Aplikasi Nagari Cash Management (NCM).
- l. Hari Kerja adalah hari dimana **PIHAK KEDUA** beroperasi untuk umum dan **PIHAK KEDUA** Indonesia menyelenggarakan kliring.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Perjanjian ini adalah untuk menerapkan Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung efektifitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) **PIHAK PERTAMA** secara real time dan online langsung ke **PIHAK KEDUA** tempat rekening tersebut berada.

- b. Pengembangan Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan kontrol terhadap dana anggaran dan pelayanan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, baik pengguna anggaran maupun penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan fungsi-fungsi dasar sebagai berikut:
- 1) *Sistem Online*
Sistem yang dibangun menggunakan sistem terpusat, sehingga pelayanan transaksi Kas Daerah (Kasda) kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan di masing-masing Pemerintah Daerah
 - 2) *Database Terpadu*
Sistem yang dibangun akan disimpan dalam satu wadah (satu *database*) sehingga pengambil keputusan dapat melihat laporan tentang pengeluaran daerah dalam kegiatan Kas Daerah (Kasda) dengan lebih cepat dan lebih akurat,
 - 3) *Interoperability*
Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi *Core Banking System* **PIHAK KEDUA** dan dapat juga terintegrasi dengan aplikasi eksternal yang sudah dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
 - 4) *Scalability*
Sistem ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan bisnis **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK PERTAMA**.
 - 5) *Manajemen User*
Fungsi ini bertujuan untuk mengatur *user* dan kewenangan/otoritas dalam akses penggunaan Aplikasi Nagari Cash Management (NCM).
 - 6) *User Audit Trail/Tracking*
Fungsi ini digunakan untuk mengetahui siapa saja user di lingkungan Kas Daerah (Kasda) yang telah melakukan perubahan data pada database Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) baik yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan pada saat operasional.

PASAL4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- a. **PARA PIHAK** bersama-sama mengembangkan aplikasi untuk digunakan oleh masing-masing user yang telah ditetapkan **PARA PIHAK** dalam mengelola keuangan daerah.
- b. **PIHAK KEDUA** mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) **PIHAK PERTAMA** untuk digunakan oleh user yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mengelola keuangan daerah yang ter-install pada perangkat komputer terminal (client) dan perangkat pendukung lainnya pada kantor **PIHAK KEDUA**.
- c. User yang ditunjuk untuk mengoperasikan atau mengakses menu Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Aplikasi Nagari Cash Management (NCM) dibatasi kewenangannya dan pengelolaannya dilakukan secara terpusat oleh **PARA PIHAK** yang terdiri dari : Data Entry, Checker (Verifikator), Pejabat Kas (approval eksekusi pencairan).
- d. Menu Aplikasi yang dapat diakses oleh masing-masing user adalah sebagai berikut:
 - 1) *User Data Entry* Aplikasi SIPKD diberikan kewenangan :
 - Pendaftaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Input data potongan PPN, PPh dan potongan lainnya;
 - Melakukan koreksi atas kesalahan input data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Impor data-data pendukung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan aplikasi lain milik Pemerintah Daerah sesuai format yang telah ditentukan;
 - Menampilkan dan mencetak rekapitulasi PPN, PPh dan potongan lainnya yang akan disetorkan ke Kas Negara atau rekening potongan lainnya;
 - Menampilkan dan mencetak laporan informasi status Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (pendaftaran, verifikasi, atau approval).
- 2) *User Approval* aplikasi Nagari Cash Management (NCM) diberikan kewenangan :
- Verifikasi data-data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diinput oleh User Data Entry;
 - Menampilkan dan mencetak daftar rekapitulasi approval, Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari aplikasi Nagari Cash Management (NCM)
- 3) *User Nagari Cash Management (NCM) PIHAK KEDUA* diberikan kewenangan:
- Verifikasi data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan rekapitulasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA**
 - Approval dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diverifikasi;
 - Menampilkan dan mencetak laporan informasi status Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (pendaftaran, verifikasi, atau approval)',
 - Menampilkan dan mencetak laporan rekapitulasi Approval Code Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
 - Menampilkan dan mencetak laporan Rekening Koran.
- e. Menu Aplikasi yang dapat diakses user adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) Perjanjian ini dapat diakses dan digunakan pada waktu-waktu tertentu yang pengaturannya diatur pada Pasal 6 perjanjian ini.
- f. User yang ditentukan kewenangannya dapat melakukan kalkulasi penghitungan potongan pencairan dana berupa PPN, PPh dan potongan lainnya pada Aplikasi dan mencetak Daftar Pajak dan potongan lainnya yang akan disetorkan ke rekening Kas Negara atau rekening potongan lainnya.
- g. User **PIHAK KEDUA** menggunakan user kewenangannya untuk melakukan eksekusi transaksi pada akhir proses pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Aplikasi dan pada saat bersamaan secara real time online sistem Aplikasi melakukan pemindahbukuan secara otomatis dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di **PIHAK KEDUA** kepada rekening yang dituju.
- h. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang akan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran yang dimaksud adalah yang tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini.
- i. **PIHAK KEDUA** akan melakukan transaksi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila telah menerima fisik Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)
- j. Seluruh transaksi pencairan dana dinyatakan berhasil dan sah apabila telah divalidasi di sistem NCM Bank Nagari dan data rekap SP2D yang dikeluarkan dari Aplikasi NCM telah ditandatangani oleh Kuasa BUD
- k. Sebagai bukti otentik, lembar ke-3 (tiga) berwarna kuning Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah divalidasi menjadi hak milik **PIHAK KEDUA**.

1. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala tuntutan dan atau tanggung jawab serta akibat-akibat yang ditimbulkannya baik secara hukum, moril dan atau finansial sehubungan dengan kesalahan, ketidakakuratan dan atau ketidakvalidan data-data yang dientry oleh **PIHAK PERTAMA** pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, kewajiban dan hak **PARA PIHAK** diatur sebagai berikut:

a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai tempat Rekening Kas Umum Daerah (RKAUD) secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2) Menetapkan dan menunjuk pengguna atau user Aplikasi SIPKD **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan fungsi, jabatan dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Lebih Lanjut.
- 3) Menjaga kerahasiaan **PIHAK KEDUA** dan tidak memberikan informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK KEDUA** kepada pihak manapun yang dapat merugikan **PARA PIHAK**, terkecuali untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang mengatur tentang membuka Rahasia Bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor : 19/2/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- 4) Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setiap penambahan/perubahan nama dan atau nomor rekening Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang akan didaftarkan/diubah pada Aplikasi
- 5) **PIHAK PERTAMA** mengupayakan pihak rekanan ataupun pihak ketiga untuk membuka rekening pada **PIHAK KEDUA** terkait dengan rekening tujuan pencairan dana yang didaftarkan pada lembar Rekening Kas Umum Daerah.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menetapkan dan menunjuk pengguna atau user Aplikasi NCM **PIHAK KEDUA** sesuai dengan fungsi, jabatan dan kewenangan.
- 2) Melakukan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan data pada rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah ditandatangani yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- 3) Melakukan instalasi jaringan komunikasi untuk menghubungkan terminal komputer Aplikasi SIPKD dengan Aplikasi NCM. ,
- 4) Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk setiap penambahan atau pergantian dan atau upgrade perangkat lunak maupun perangkat keras yang akan digunakan berkaitan dengan Aplikasi NCM.
- 5) Mengakomodir usulan **PIHAK PERTAMA** untuk pengembangan SP2D Online.
- 6) Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** perihal penambahan/perubahan nama dan atau nomor rekening pada Aplikasi SP2D Online.

- c. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - 1) Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
 - 2) Mengusulkan pengembangan Aplikasi SP2D Online kepada **PIHAK KEDUA**
 - 3) Menolak usul pengembangan Aplikasi apabila menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem SIPKD Keuangan secara keseluruhan.
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.
- d. Hak **PIHAK KEDUA** :
 - 1) Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
 - 2) Mengembalikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang tidak terdapat atau berbeda dengan data pada Aplikasi SP2D Online.
 - 3) Mengembalikan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang tidak memenuhi persyaratan keabsahan/keaslian yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - 4) Menolak usul pengembangan Aplikasi apabila menurut penilaian **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem **PIHAK KEDUA** secara keseluruhan
 - 5) Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.

PASAL6

TATA CARA PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

- a. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah ditandatangani beserta lampirannya kepada Petugas **PIHAK KEDUA**.
- a. **PIHAK KEDUA** melakukan pengecekan antara rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Aplikasi SP2D Online.
- b. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan data yang tercatat pada rekapitulasi yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan tercatat pada Aplikasi NCM
- c. Atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang salah dan/ atau tidak memenuhi persyaratan keabsahan/keaslian dan verifikasi sesuai huruf (b), **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan lembaran SP2D kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** mencetak validasi **PIHAK KEDUA** atas lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dipindahbukukan ke rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Pihak Ketiga.
- e. Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk rekening rekanan/ Pihak Ketiga yang berada di Bank lain dilakukan dengan sarana SKN dan/atau RTGS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Waktu penerusan ke rekening tujuan di bank lain mengacu pada ketentuan SKN atau RTGS yang berlaku.
 - 2) Biaya yang timbul akibat proses penerusan pencairan ke rekening bank yang dituju akan dikenakan pada penerima dana yang dimaksud dalam SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
 - 3) Jumlah dana pencairan SP2D yang diterima oleh Pihak Ketiga / Rekanan adalah jumlah bersih setelah dikurangi biaya transaksi yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**

- 4) Kesalahan pengimputan nama, nomor rekening, kode bank penerima pada bank lain menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan mekanisme pengembalian mengacu pada ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**
- 5) Keterlambatan dan/atau kekeliruan penerusan pengiriman dana untuk Pihak ketiga / rekanan **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan kesalahan data, keterlambatan waktu penyampaian rekap SP2D, tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- f. Apabila dana hasil Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keuntungan rekening rekanan Pihak Ketiga yang berada di bank lain retur (dikembalikan akibat salah nama, salah nomor rekening dan lain-lain), maka dana tersebut akan ditampung di rekening penampungan **PIHAK KEDUA** menunggu konfirmasi dan akan diteruskan kembali setelah adanya koreksi kebenaran data dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- a. Apabila tidak ada yang menghendaki pengakhiran atas Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dan demikian seterusnya.
- b. Apabila salah satu pihak menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerjasama, maka pihak yang menginginkan pengakhiran menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir
- c. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak mungkin berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL8 BIAYA-BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL9 WAKTU PENGGUNAAN APLIKASI DAN TRANSAKSI KEUANGAN

Setiap user yang ditunjuk dapat melakukan akses Aplikasi selama Hari Kerja dan sesuai dengan Jam Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL10 KONTIGENSI PLAN

- a. Apabila terjadi kendala teknis (sisi hardware, software atau jaringan) atau dalam kondisi force majeure yang menyebabkan proses pencairan SP2D secara otomatis tidak dapat

dilakukan melalui Aplikasi SP2D Online, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membawa lembar SP2D yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat dilakukan proses pencairan dana secara manual.

- a. Dalam hal terjadi kendala teknis atau dalam kondisi force majeure sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Pasal ini, Pihak yang mengalami kendala teknis wajib memberitahukan secara tertulis mengenai kendala teknis atau kondisi force majeure dimaksud kepada Pihak lainnya.
- b. Pencairan SP2D secara otomatis melalui Aplikasi SP2D Online dibuka kembali pada hari kerja berikutnya atau sampai dengan kendala teknis atau kondisi force majeure telah dapat teratasi.

PASAL 11 **PERUBAHAN/PENGEMBANGAN MENU APLIKASI**

- a. **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu akan melakukan update/pemutakhiran Aplikasi SP2D Online dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika ada usulan untuk perubahan atau pengembangan menu Aplikasi.
- c. Pelaksanaan perubahan atau pengembangan menu aplikasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12 **KERAHASIAAN**

Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka:

- a. Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **PARA PIHAK** adalah bersifat RAHASIA.
- b. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi sebagai pelaksanaan dan Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu Pihak atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku :
 - 1) Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum;
 - 2) Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang dengan tetap memperhatikan Undang-undang : 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor :10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor : 19/2/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- a. Salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun kepada PIHAK lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini
- b. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa ada PIHAK yang telah bekerja sama atau mencoba untuk bekerja sama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun.
- c. Salah satu PIHAK atau pegawainya dilarang menawarkan, memberikan atau menyetujui untuk memberi hadiah, komisi atau dalam bentuk apapun kepada PIHAK lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf (a) dan huruf (b) Pasal ini oleh salah satu PIHAK atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Surat Perjanjian ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan salah satu Pihak/rekanannya dikenakan tuntutan pidana.

PASAL 14
SANKSI

PARA PIHAK setuju dan sepakat, apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12 Perjanjian ini, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari yang dialami salah satu pihak merupakan tanggung jawab pihak yang melanggar ketentuan.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Painan di Painan.
- c. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut

PASAL 16
FORCE MAJEURE

- a. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan kedua belah pihak sesuai Perjanjian ini meliputi ; bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara dan perubahan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (d) Perjanjian ini.

- b. Keadaan tersebut diatas harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

PASAL17 LAMPIRAN

- a. Lampiran dari Perjanjian Kerjasama ini berikut perubahannya (addendum) di kemudian hari merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, yang meliputi:
- 1) LAMPIRAN I : Nomor Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2) LAMPIRAN II : Berita Acara Tes Operasional (BA-TO) yang ditandatangani oleh perwakilan **PARA PIHAK**.
- b. Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara Lampiran Perjanjian Kerjasama dengan Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka yang berlaku adalah Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini

PASAL18 LAIN-LAIN

- a. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diganti dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam perubahan secara tertulis yang disepakati **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- b. Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini dianggap tidak sah atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka keberadaan ketentuan Perjanjian Kerjasama yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,

PASAL 19 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- a. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis

dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:

1) **PIHAK PERTAMA:**

Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan
Jln. Agus Salim No. 1
Painan
Telp. 0756-210051
Fax. 0756-22107

2) **PIHAK KEDUA :**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
KANTOR CABANG PAINAN
Jln. Ilyas Yacob
Telp. 0756-25611
Fax. 0756-21522
Up. Pemimpin Cabang

- b. Apabila kedua belah pihak akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut
- c. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh atau Pihak kepada Pihak lainnya.

**PASAL 21
PENUTUP**

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH



SUHANDRI, SE.MM
NIP.19700608 200212 1 003

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT
CABANG PAINAN

HARDI PUTRA
Pemimpin Cabang

LAMPIRAN I

NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) Kabupaten Pesisir Selatan

1. Rekening Nomor : 0400.0101.00144-4